



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

**PENAMBAHAN NAMA LINGGANG PADA KAMPUNG DAN DUSUN DALAM WILAYAH
KECAMATAN LINGGANG BIGUNG, KECAMATAN LONG IRAM, KECAMATAN MOOK
MANAAR BULANT KABUPATEN KUTAI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan aspirasi dari masyarakat maka Kampung Purwodadi, Kampung Bangunsari, Kampung Tutung, Kampung Melapeh Baru, Kampung Bigung Baru di Kecamatan Linggang Bigung, Kampung Tering Seberang, Kampung Kelubaq, Kampung Muara Mujan, Kampung Purworejo, Kampung Banjarejo, Kampung Jelemuq, Kampung Muyub Ilir di Kecamatan Tering, Kampung Muara Leban di Kecamatan Long Iram, Kampung Muara Batuq Kecamatan Mook Manaar Bulant dan Dusun Uping Kampug Muara Batuq di Kecamatan Mook Manaar Bulant mengenai usulan perubahan nama Kampung;
- b. bahwa guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tertibnya penyelenggaraan pemerintahan di Kampung perlu dilakukan perubahan atas nama-nama kampung yang telah diusulkan oleh masyarakat kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Nama Linggang Pada Kampung dan Dusun Dalam Wilayah Kecamatan Linggang Bigung, Kecamatan Tering, Kecamatan Long Iram dan Kecamatan Mook Manaar Bulant Kabupaten Kutai Barat, seperti nama kampung yang tertera pada huruf a tersebut diatas, menjadi Kampung Linggang Purwodadi, Linggang Kampung Bangunsari, Linggang Kampung Linggang Tutung, Kampung Linggang Melapeh Baru, Kampung Linggang Bigung Baru di Kecamatan Linggang Bigung, Kampung Linggang Tering Seberang, Kampung Linggang Kelubaq, Kampung Linggang Muara Mujan, Kampung Linggang Purworejo, Kampung Linggang Banjarejo, Kampung Linggang Jelemuq, Kampung Linggang Muyub Ilir di Kecamatan Tering, Kampung Linggang Muara Leban di Kecamatan Long Iram, Kampung Linggang Muara Batuq Kecamatan Mook Manaar Bulant dan Dusun Linggang Uping Kampug Linggang Muara Batuq di Kecamatan Mook Manaar Bulant.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Permendagri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 133).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT PENAMBAHAN NAMA LINGGANG PADA KAMPUNG DAN DUSUN DALAM WILAYAH KECAMATAN LINGGANG BIGUNG, KECAMATAN LONG IRAM DAN KECAMATAN MOOK MANAAR BULANT KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
9. Kampung atau sebutan lain dari desa dalam bahasa umum yang berlaku di Indonesia adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Kampung adalah Kampung Linggang Purwodadi, Kampung Linggang Bangunsari, Kampung Linggang Tutung, Kampung Linggang Melapeh Baru, Kampung Linggang Bigung Baru Kecamatan Linggang Bigung, Kampung Linggang Tering Seberang, Kampung Linggang Kelubaq, Kampung Linggang Muara Mujan, Kampung Linggang Purworejo, Kampung Linggang Banjarejo, Kampung Linggang Jelemuq, Kampung Linggang Muyub Ilir Kecamatan Tering, Kampung Linggang Muara Leban Kecamatan Long Iram, Kampung Linggang Muara Batuq Kecamatan Mook Manaar Bulatn dan Dusun Linggang Uping Kampung Muara Batuq Kecamatan Mook Manaar Bulant Kabupaten Kutai Barat;
11. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung;
12. Batas Wilayah adalah Pemisah antara wilayah yang satu dengan yang lainnya dalam suatu daerah;
13. Dusun adalah gabungan dari beberapa kesatuan rukun tetangga dan rukun warga;
14. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung;
16. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung Linggang Purwodadi, Kampung Linggang Bangunsari, Kampung Linggang Tutung, Kampung Linggang Melapeh Baru, Kampung Linggang Bigung Baru Kecamatan Linggang Bigung, Kampung Linggang Tering Seberang, Kampung Linggang Kelubaq, Kampung Linggang Muara Mujan, Kampung Linggang Purworejo, Kampung Linggang Banjarejo, Kampung Linggang Jelemuq, Kampung Linggang Muyub Ilir Kecamatan Tering, Kampung Linggang Muara Leban Kecamatan Long Iram, Kampung Linggang Muara Batuq Kecamatan Mook Manaar Bulatn dan Dusun Linggang Uping Kampung Muara Batuq Kecamatan Mook Manaar Bulant Kabupaten Kutai Barat;
17. Perangkat Kampung adalah Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.

BAB II
PERUBAHAN NAMA KAMPUNG DAN DUSUN
Pasal 2

- (1) Nama Kampung yang diubah dalam wilayah Kecamatan Linggang Bigung adalah sebagai berikut :
- Kampung Purwodadi diubah menjadi Kampung Linggang Purwodadi;
 - Kampung Bangunsari diubah menjadi Kampung Linggang Bangunsari;
 - Kampung Tutung diubah menjadi Kampung Linggang Tutung;
 - Kampung Melapeh Baru diubah menjadi Kampung Linggang Melapeh Baru;
 - Kampung Bigung Baru diubah menjadi Kampung Linggang Bigung Baru.
- (2) Nama Kampung yang diubah dalam wilayah Kecamatan Tering adalah sebagai berikut :
- Kampung Tering Seberang diubah menjadi Kampung Linggang Tering Seberang;
 - Kampung Kelubaq diubah menjadi Kampung Linggang Kelubaq;
 - Kampung Muara Mujan diubah menjadi Kampung Linggang Muara Mujan;
 - Kampung Purworejo diubah menjadi Kampung Linggang Purworejo;
 - Kampung Banjarejo diubah menjadi Kampung Linggang Banjarejo;
 - Kampung Jelemuq diubah menjadi Kampung Linggang Jelemuq;
 - Kampung Muyub Ilir diubah menjadi Kampung Linggang Muyub Ilir.
- (3) Nama Kampung yang diubah dalam wilayah Kecamatan Long Iram adalah sebagai berikut :
- Kampung Muara Leban diubah menjadi Kampung Linggang Muara Leban.
- (4) Nama Kampung dan Dusun yang diubah dalam wilayah Kecamatan Mook Manaar Bulatn adalah sebagai berikut :
- Kampung Muara Batuq diubah menjadi Kampung Linggang Muara Batuq;
 - Dusun Uping diubah menjadi Dusun Linggang Uping.

BAB III
BATAS WILAYAH
Pasal 3

Penetapan luas dan batas wilayah mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

- (1) Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Kepala Kampung, Perangkat Kampung serta Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Purwodadi, Kampung Bangunsari, Kampung Tutung, Kampung Melapeh Baru, Kampung Bigung Baru, Kampung Tering Seberang, Kampung Kelubaq, Kampung Muara Mujan, Kampung Purworejo, Kampung Banjarejo, Kampung Jelemuq, Kampung Muyub Ilir, Kampung Muara Leban, Kampung Muara Batuq dan Dusun Uping berubah menjadi Kepala Kampung, Perangkat Kampung serta Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Linggang Purwodadi, Kampung Linggang Bangunsari, Kampung Linggang Tutung, Kampung Linggang Melapeh Baru, Kampung Linggang Bigung Baru, Kampung Linggang Tering Seberang, Kampung Linggang Kelubaq, Kampung Linggang Muara Mujan, Kampung Linggang Purworejo, Kampung Linggang Banjarejo, Kampung Linggang Jelemuq, Kampung Linggang Muyub Ilir, Kampung Linggang Muara Leban, Kampung Linggang Muara Batuq dan Dusun Linggang Uping Kabupaten Kutai Barat;

- (2) Kekayaan atau aset Kampung Purwodadi, Kampung Bangunsari, Kampung Tutung, Kampung Melapeh Baru, Kampung Bigung Baru, Kampung Tering Seberang, Kampung Kelubaq, Kampung Muara Mujan, Kampung Purworejo, Kampung Banjarejo, Kampung Jelemuq, Kampung Muyub Idir, Kampung Muara Leban, Kampung Muara Batuq dan Dusun Uping menjadi kekayaan atau aset Kampung Linggang Purwodadi, Kampung Linggang Bangunsari, Kampung Linggang Tutung, Kampung Linggang Melapeh Baru, Kampung Linggang Bigung Baru, Kampung Linggang Tering Seberang, Kampung Linggang Kelubaq, Kampung Linggang Muara Mujan, Kampung Linggang Purworejo, Kampung Linggang Banjarejo, Kampung Linggang Jelemuq, Kampung Linggang Muyub Idir, Kampung Linggang Muara Leban, Kampung Linggang Muara Batuq dan Dusun Linggang Uping Kabupaten Kutai Barat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati Kutai Barat.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 9 November 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 9 November 2015.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 5.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR : 5/2015.